

PAKTA INTEGRITAS KOTA BANJARBARU



Disusun Atas Kerjasama :



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
INDONESIA

Didukung oleh :



Danish Embassy

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kota Banjarbaru sangat berkeinginan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarbaru melalui kegiatan Pembangunan yang dilakukan setiap tahun. Kesejahteraan akan tercapai jika perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunan tersebut dilakukan melalui tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) atau secara khusus bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut bebas dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Pemerintah Kota Banjarbaru beranggapan bahwa penerapan *Good Governance* (GG) dalam lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebuah kebutuhan yang mendesak bagi percepatan pencapaian visi. Oleh karena itu ketika adanya tawaran dari Tranparency Internasional Indonesia tentang penyusunan dan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan pememrintah Kota Banjarbaru, kami sangat antusias menerimanya. Pakta Integritas adalah salah satu instrumen bagi terwujudnya GG yang berisikan komitmen Pemerintah kota, pihak swasta serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pemerintah Kota Banjarbaru berharap agar semua pihak yang melakukan komitmen dalam Pakta Integritas ini mampu melaksanakan komitmennya secara bertanggung jawab dan dengan kesadaran yang tinggi bagi kemajuan Kota Banjarbaru dimasa yang akan datang.

Selanjutnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Transparency International Indonesia, perangkat pemerintah Kota Banjarbaru dan anggota DPRD Kota Banjarbaru serta kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Pakta Integritas ini.

Banjarbaru, 20 April 2007

WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarbaru, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai elemen anak bangsa yang tergabung dalam Transparency International Indonesia (TII) dan Tim Pakta Integritas Kota Banjarbaru, yang telah berupaya merangkuman berbagai ide, gagasan serta pemikiran yang kemudian dituangkan dalam rumusan final Pakta Integritas untuk selanjutnya diterbitkan dalam sebuah buku.

Hal ini bukan hanya penting, namun menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh jajaran Pemerintah di Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif untuk mengetahui, memahami dan melaksanakannya.

Disamping itu, untuk terbebas dan membebaskan diri dari perilaku serta praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme harus juga didukung serta menjadi komitmen seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarbaru. Tanpa itu semua maka Pakta Integritas ini tidak akan banyak memberikan kontribusi bagi upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur dan disegani.

Untuk itu kami sangat mendukung dan bersyukur diterbitkannya buku ini sehingga dapat tersosialisasi dengan baik bagi seluruh komponen masyarakat, atas jerih payah semua pihak yang terlibat kami haturkan terima kasih yang dalam.

Sekian.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
KETUA**

Drs. ARIE SOPHIAN

KATA PENGANTAR

Ditandatanganinya Naskah Pakta Integritas (PI) dalam Pengadaan Barang / Jasa (PBJ) di Pemerintahan Kota Banjarbaru, merupakan tindaklanjut dari komitmen bersama untuk memerangi korupsi yang sistemik di Indonesia. Komitmen ini merupakan kesepakatan dan rangkaian kerjasama TI Indonesia dengan Walikota Banjarbaru, melalui pertemuan-pertemuan secara marathon sejak akhir Maret 2007 dengan para pejabat teras serta semua kalangan, untuk merumuskan pelaksanaan sembilan Prinsip Dasar Pakta Integritas (PI) di kota ini.

Penerapan Pakta Integritas di Kota Banjarbaru tergolong cepat. Persiapan teknis menuju penandatanganan Pakta Integritas dilakukan dalam waktu tidak lebih dari sebulan. Proses yang singkat ini tidak lepas dari komitmen kuat Walikota Banjarbaru beserta jajarannya, serta dukungan penuh dan dari semua pihak untuk membangun Kota Banjarbaru dengan kekuatan sendiri, khususnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang baik (*Good Governance*).

Ditandatanganinya Naskah Pakta Integritas Kota Banjarbaru telah melengkapi berbagai inovasi percepatan pemberantasan korupsi di berbagai wilayah di Indonesia. Pemko Banjarbaru juga telah membentuk Tim Good Governance dengan rencana aksinya, diberlakukannya pelayanan publik satu pintu melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T), pelayanan gratis bagi pembuatan : KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, pelayanan kesehatan dengan menggratiskan biaya perawatan kelas III di RSUD Banjarbaru, serta kampanye secara luas yang dilakukan Pemko Banjarbaru untuk memerangi korupsi.

Kemauan politik yang tinggi dari Walikota Banjarbaru, Bapak Rudy Resnawan dan dukungan penuh aparaturnya, telah menghantarkan Pemko Banjarbaru mengejar daerah lain yang juga telah memulai dalam upaya menegakkan sistem pemerintahan yang baik, sekaligus meninggalkan sebagian besar daerah lain di Indonesia. Dengan berbagai tahap persiapan dan penyusunan, melalui proses fasilitasi intensif yang dilakukan oleh TI Indonesia bersama dengan Pemko Banjarbaru serta dukungan dari berbagai kalangan seperti sektor bisnis dan komunitas masyarakat sipil,

maka pada tanggal 20 April 2007 ini, Pemko Banjarbaru telah mempunyai dan sekaligus menandatangani Pakta Integritas sebagai media pencegahan korupsi dalam Pengadaan Barang / Jasa. Bagi TI Indonesia, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa **Kota Banjarbaru mampu mengejar Kabupaten Solok (Sumatera Barat) yang telah memiliki dan menandatangani Dokumen Naskah Pakta Integritas (Janji Keteladanan) secara utuh** guna mencegah korupsi dalam PBJ yang cukup besar menggerogoti uang Negara.

Secara utuh dan lengkap, Naskah Pakta Integritas di Pemko Banjarbaru mengatur mekanisme proses PBJ dalam lingkungan pemerintah yang menggunakan dana APBD. Penandatanganan ini sekaligus sebagai pengejawantahan dari Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Harapan kami, keberanian ini dapat ditiru dan diikuti oleh daerah-daerah lain, sehingga agenda memerangi korupsi yang telah sangat sistemik dapat berjalan secara simultan.

Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Kota Banjarbaru!

**KETUA DEWAN PENGURUS
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
INDONESIA**

TODUNG MULYA LUBIS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Walikota Banjarbaru	i
Kata Pengantar Ketua DPRD Banjarbaru	ii
Kata Pengantar Transparency International Indonesia	iii

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang.....	1
1.1 Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik.....	1
1.2 Kebijakan Pemerintah Kota dalam Pengadaan Barang/Jasa.....	2
2. Maksud dan Tujuan.....	2
3. Identifikasi Masalah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	4

Bab II Penerapan Pakta Intergitas Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

A. Komitmen	
1. Komitmen Pemerintah.....	8
1.1 Komitmen Umum.....	8
1.2 Komitmen Khusus	8
2. Komitmen Penyedia Barang/Jasa.....	9
B. Pemantau Independen.....	10
C. Pengaduan Masyarakat.....	11
D. Penghargaan dan Sanksi.....	12
1. Penghargaan.....	12
2. Sanksi.....	13
E. Perlindungan Saksi dan Pelapor.....	14
F. Kesepakatan Batasan Rahasia.....	15
1. Aspek Yang Terbuka.....	15
2. Aspek Yang Rahasia.....	15
G. Penyelesaian Masalah.....	16

Bab III Penutup	17
------------------------------	----

Lampiran-lampiran

I.	Daftar Pustaka.....	18
II.	Action Plan Program Prioritas dan Non Prioritas Tahun 2006 Program dan Kegiatan Good Governance Kota Banjarbaru.....	20
III.	Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.....	
IV.	Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Umum Pelaksana Good Governance Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Pembuatan Pakta Integritas Pemerintah Kota Banjarbaru.....	
V.	Titik Dasar Pemantauan.....	
VI.	Pemantauan Penyedia Barang/Jasa.....	
VII.	Pemantauan Pejabat/Panitia/Anggota ULP.....	
VIII.	Pemantauan Pimpinan Proyek/Kegiatan.....	
IX.	Pemantauan Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran.....	
X.	Skema/Alur Pengaduan.....	
XI.	Contoh Kartu Pengaduan Masyarakat (<i>Citizen Complaint Card</i>).....	
XII.	Contoh Pakta Integritas dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1 Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik

Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, secara resmi terbentuk pada tanggal 20 April 1999 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Kota Banjarbaru secara otomatis menjadi daerah otonom. Dimana semangat otonomi mengharuskan Kota Banjarbaru untuk mampu mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Hal ini dimaknai dengan pengelolaan kemampuan keuangan, peningkatan kemampuan aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah secara mandiri. Hakekat pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu agar tujuan tersebut dapat berhasil maka harus ada langkah-langkah nyata dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui sistem pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut sesuai amanat TAP MPR NO XI/MPR/1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian didukung oleh TAP MPR NO VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan TAP MPR NO VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah memiliki *political will* dengan mengambil berbagai kebijakan strategis untuk merubah paradigma penyelenggaraan negara. Melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003, Pemerintah Kota Banjarbaru membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T). Kehadiran KP2T telah menjadi garda terdepan untuk memberikan pelayanan prima kepada publik secara langsung dengan pola pelayanan terpadu satu pintu. Saat ini KP2T telah menerima pelimpahan kewenangan perizinan sebanyak 37 jenis perizinan agar memudahkan

masyarakat mendapatkan hak-haknya untuk dilayani secara cepat, tepat, efisien dan transparan, selain juga menggratiskan beberapa pelayanan publik.

Komitmen Pemerintah Kota untuk mendorong *good governance* semakin menguat setelah menandatangani kesepakatan bersama Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Selatan, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Propinsi Kalimantan Selatan untuk penerapan *Good Governance* sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme pada 10 November 2005.

Kesepakatan bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 186 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru telah merumuskan Program dan Kegiatan Penerapan *Good Governance* dan *Action Plan* Program Prioritas dan Non Prioritas Kota Banjarbaru Tahun 2006. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota juga telah mendorong keterlibatan masyarakat untuk melakukan pemantauan kinerja aparatur pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.

1.2 Kebijakan Pemerintah Kota dalam Pengadaan Barang/Jasa

Elemen penting lain untuk mendorong suksesnya penerapan *good governance* adalah melakukan upaya pencegahan korupsi dalam sektor pengadaan barang/jasa. Sektor ini menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling besar dan juga akan memunculkan resiko kerugian negara yang besar pula akibat korupsi dan ketidakefisienan.

Resiko diatas dibuktikan dengan hasil kajian Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia sejak tahun 2001-2006. Kajian yang disebut *Country Procurement Assesment Report* (CPAR) ini menyebutkan telah terjadi kebocoran uang negara dalam pengadaan barang/jasa berkisar antara 10-40%. Padahal, pengadaan barang/jasa

merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untuk mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja, pengembangan produksi dalam negeri, daya saing dunia usaha, pemberdayaan usaha kecil dan lain sebagainya.

Sebagaimana diketahui kerugian negara dapat terjadi karena ketidakmampuan aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Untuk itu, Pemerintah Kota Banjarbaru mengeluarkan kebijakan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP-*Procurement Unit*) dengan maksud agar proses pelaksanaan tender pemerintah sesuai dengan aturan yang ada (Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya). Kebijakan ini tidak mencapai tujuan, apabila tidak didukung pendekatan kolaboratif dan komitmen antara pejabat/panitia pengadaan, penyedia barang/jasa dan masyarakat sipil untuk menjaga agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

Penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa merupakan solusi untuk mendorong keterbukaan dan komitmen para pihak untuk mencegah korupsi di sektor ini. Pakta Integritas memastikan para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa merubah sistem hukum yang ada. Selain itu juga akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, nilai-nilai kejujuran yang akan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, iklim investasi yang baik, dan mencegah praktik penyimpangan.

Penerapan Pakta Integritas juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Sehingga tujuan otonomi daerah dan tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penerapan Pakta Intergitas dalam pengadaan barang/jasa adalah untuk mempercepat terwujudnya visi Pemerintah Kota Banjarbaru. Adapun tujuan penerapan Pakta Integritas adalah:

- a. Mewujudkan *good governance* dan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN
- b. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima

- c. Mendorong terwujudnya pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel
- d. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, kredibilitas dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa
- e. Meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat
- f. Mencegah kebocoran anggaran dan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa

3. Identifikasi Masalah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Upaya pemerintah untuk menekan terjadinya KKN dan kebocoran anggaran negara dalam pengadaan barang/jasa terus dilakukan. Hal tersebut dibuktikan komitmen pemerintah agar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan secara konsisten. Namun demikian dalam pelaksanaan masih terjadi KKN.

Berikut beberapa bentuk dan sebab terjadinya KKN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah:

3.1 Masih terjadinya praktik penyuapan dan pembayaran tidak resmi:

- a. Penyuapan terjadi untuk memperlancar dan mengharapkan keberpihakan pengguna barang/jasa, panitia dan pejabat pengadaan barang/jasa kepada penyedia jasa;
- b. Pembayaran tidak resmi lainnya adalah pembayaran diluar dari ketentuan yang berlaku, contohnya pemberian komisi, dana "ucapan terima kasih", *kickback*, sumbangan untuk pihak tertentu atau partai politik yang dibebankan pada nilai kontrak pekerjaan.

3.2 Masih terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (*abuse of power*)

Mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (*favoritisme*) kepada kelompok tertentu/perorangan. Dalam hal pengambilan keputusan, pejabat yang lebih tinggi masih melakukan intervensi kepada pejabat dibawahnya untuk mengambil keputusan diluar dari mekanisme yang berlaku

3.3 Masih adanya pejabat/pegawai dan penyelenggara negara yang beraktivitas bisnis terkait jabatannya

Sulit dipisahkan antara jabatan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau penyelenggara negara dengan aktivitas lainnya yang dilakukan, misalnya seorang pejabat yang juga memiliki aktivitas bisnis akan sulit dibedakan kapasitasnya sebagai pejabat atau pengusaha. Hal ini untuk mencegah terjadinya bisnis yang dilakukan orang dalam (*internal trading*) yakni transaksi bisnis yang menggunakan dana publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk mendapatkan kontrak pemerintah

3.4 Masih adanya konflik kepentingan

Pengambilan keputusan lebih didasarkan kepada faktor subyektifitas dengan mendahulukan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pengambil keputusan

3.5 Masih adanya praktik pemerasan dan budaya premanisme

- a. Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang/barang, atau bentuk lain, sebagai imbalan dari seorang pengambil keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- b. Panitia atau pejabat pengadaan tidak dapat bersikap independen karena adanya ancaman baik secara fisik atau psikis yang mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan.

3.6 Adanya pertentangan hukum dengan tidak mempertimbangkan kaidah hukum yang berlaku

Peraturan yang dikeluarkan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam tahap pelaksanaan, hal ini dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dapat merugikan negara dan pihak lainnya

3.7 Rendahnya keterlibatan masyarakat untuk melakukan pemantauan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan

Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pemantauan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan

3.8 Kekeliruan pemahaman tentang jenis pekerjaan Swakelola

Masih adanya kekeliruan pemahaman dalam mengartikan jenis pekerjaan swakelola yang bertentangan dengan prinsip, prosedur dan persyaratan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubah-perubahannya.

3.9 Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan metoda Penunjukan Langsung

Masih lemahnya pemahaman tentang kriteria penunjukan langsung yang seharusnya tetap menganut prinsip dasar, kebijakan umum dan etika pengadaan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya

3.10 Kurangnya pemahaman dalam penentuan metoda pengadaan jasa konsultasi

Pada prinsipnya pemilihan penyedia jasa konsultasi harus dilakukan dengan seleksi umum. Hanya dalam keadaan tertentu saja yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, pemilihan dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung

3.11 Masih terjadinya tender diatur (tender arisan)

Praktik kolusi dan nepotisme antara penyedia barang/jasa masih terjadi. Disisi lain, pejabat/panitia pengadaan masih mengalami kesulitan untuk membuktikan praktik tersebut benar-benar terjadi

3.12 Masih terjadinya pengalihan tanggung jawab seluruh atau sebagian pekerjaan utama kepada pihak lain (Jual beli proyek)

Praktik *rent-seeking* masih terjadi. Adanya penyedia barang/jasa yang hanya mengambil keuntungan dari pelaksanaan pengadaan dan kemudian menyerahkan seluruh atau sebagian utama tanggungjawab pekerjaan utama kepada pihak lain selain pekerjaan khusus.

3.13 Lambatnya pelaksanaan penyelesaian pengaduan dan penyelesaian masalah

Meski mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah sudah ada, namun dalam pelaksanaan masih dianggap lambat bagi masyarakat.

3.14 Kurangnya penghargaan dan lemahnya pemberian sanksi kepada pihak yang terkait

Pelaksanaan pemberian sanksi belum dilaksanakan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Sementara bagi pihak yang telah menerapkan aturan secara benar belum mendapat penghargaan layak yang dapat meningkatkan motivasi semua pihak untuk mentaati peraturan yang ada.

3.15 Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan

Beberapa hal yang menyebabkan lemahnya pengawasan :

- a. Ketidacermatan dalam pemilihan konsultan pengawas;
- b. Konsultan pengawas tidak melakukan pekerjaannya secara benar;
- c. Rendahnya kredibilitas konsultan pengawas;
- d. Kurangnya kapasitas dan kuantitas pengawas internal;
- e. Masih terjadi kolusi dalam penentuan hasil pengawasan.

BAB II

PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

A. Komitmen

1. Komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru

1.1 Komitmen Umum

- a. Melakukan penyempurnaan Juknis PBJ yang telah ada (SK No. 100 TH 2004 dan SK No. 63 TH 2005 tentang Juknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru);
- b. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian/gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, atau dalam bentuk lainnya yang dianggap atau patut diduga bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- d. Melakukan peninjauan standar harga barang/jasa dan standar biaya komponen kegiatan yang dilakukan secara berkala dan partisipatif;
- e. Mengefektifkan penyelenggaraan konsultasi publik dan dengar pendapat (*public hearing*) secara berkala untuk melakukan penilaian kebutuhan masyarakat dalam pembangunan;
- f. Menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*);
- g. Meningkatkan kapasitas bagi pejabat dan pegawai dalam pengadaan barang/jasa;
- h. Memberikan penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Pakta Integritas;
- i. Menyediakan alokasi dana dari APBD dalam pelaksanaan Pakta Integritas.

1.2 Komitmen Khusus dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, panitia/pejabat pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (*procurement unit*) serta pengawas internal berkomitmen untuk :

- a. Meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat serta akses informasi yang efisien dan layak dalam proses pengadaan pada seluruh tahapan pengadaan barang/jasa;

- b. Meningkatkan transparansi dalam hal terjadi perubahan kontrak perjanjian (*contract change order*);
- c. Mengakui peran pemantau independen yang berasal dari masyarakat untuk melakukan pemantauan pembangunan pekerjaan fisik dan non fisik;
- d. Melaporkan kepada atasannya bila ada potensi atau indikasi akan terjadinya konflik kepentingan dan atasan tersebut wajib mengeluarkan rekomendasi atas laporan yang disampaikan tersebut Potensi atau indikasi akan terjadinya konflik kepentingan, bila berkaitan dengan:
 - 1) Keturunan semenda (sedarah)
 - 2) Tunangan
 - 3) Suami/Isteri
 - 4) Mertua, Saudara Kandung Mertua
 - 5) Kakak atau adik pasangan hidup (Ipar)
 - 6) Pasangan dari saudara kandung
 - 7) Orang yang ikut memelihara dan membesarkan yang bersangkutan
 - 8) Atau pihak lain yang tidak memiliki pertalian darah/kekerabatan yang diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan
 - 9) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang oleh peraturan dilarang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam jasa pemborongan, pengadaan atau persewaan.
- e. Tidak akan mengungkap informasi yang hanya akan menguntungkan sekelompok masyarakat;
- f. Menanggung sanksi, baik secara administrasi maupun hukum, apabila melanggar Pakta Integritas;
- g. Melaporkan pemantau independen yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

2. Komitmen Penyedia Barang/Jasa

Direksi atau wakil Direksi atau wakil yang ditunjuk perusahaan dengan melampirkan surat kuasa serta seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, melakukan komitmen :

- a. Tidak akan memberi atau menawarkan, secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya/gratifikasi kepada pejabat dan pegawai;

- b. Tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik sesama penyedia barang dan jasa maupun pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa serta pemantau independen yang dapat merusak transparansi, kewajaran proses pengadaan dan hasil-hasilnya;
- c. Memberikan data/informasi tentang keuangan dan teknis pekerjaan tertentu apabila dipertanyakan dalam proses pengawasan;
- d. Tidak akan ikut serta dalam proses pengadaan yang diduga akan menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yang terkait atau perantaranya melalui mekanisme pengaduan yang ada;
- f. Bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran Pakta Integritas, baik secara administrasi dan atau hukum yang berlaku;
- g. Melaporkan pemantau independen yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa;

B. Lembaga Pemantau Independen

Setiap anggota masyarakat baik secara perorangan, maupun kelembagaan berhak melakukan proses pemantauan dalam pengadaan barang/jasa. Untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan pengadaan barang dan jasa, dibentuk sebuah Lembaga Pemantau Independen.

1. Lembaga Pemantau independen (LPI) adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari perwakilan masyarakat yang dipilih oleh masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota, yang bertugas melakukan pemantauan proses pengadaan barang/jasa.
2. Tata cara pembentukan Lembaga Pemantau Independen dirumuskan dalam sebuah pertemuan masyarakat, yang meliputi:
 - a. Syarat dan kriteria untuk menjadi bakal calon anggota Lembaga Pemantau Independen dan calon pemilih anggota LPI;
 - b. Mekanisme pemilihan anggota LPI;
 - c. Jumlah anggota LPI;
 - d. Masa Kerja LPI;
 - e. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
3. Pertemuan masyarakat yang dimaksud pada poin 2 dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Deklarasi Pakta Integritas.
4. Lembaga Pemantau Independen sudah terbentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Deklarasi Pakta Integritas.

5. Penetapan LPI dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota.
6. Tata Cara Pemantauan diatur dalam sebuah Petunjuk Pelaksana (Juklak) Pemantauan dan kode etik yang dibuat oleh sebuah panitia persiapan yang mewakili unsur-unsur dari Pemerintah Kota, pengusaha dan masyarakat, yang berisi antara lain:
 - a. **Mekanisme pemantauan.** Berisi tentang tata cara dan alur pemantuan, penerimaan informasi pengaduan, klarifikasi pengaduan dan lain sebagainya;
 - b. **Kerjasama dengan institusi lainnya;**
 - c. **Output pemantauan,** adalah dalam bentuk rekomendasi setiap tahapan yang disampaikan langsung kepada Walikota. Rekomendasi tersebut berisi penilaian bahwa pengadaan barang/jasa ada atau tidak ada indikasi KKN;
 - d. **Tindak lanjut rekomendasi.** Hasil rekomendasi tersebut diatas ditindaklanjuti oleh Walikota atau institusi yang diamanatkan dalam aturan yang ada untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian seperti diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penanganan Dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat. Bila rekomendasi tidak ditindaklanjuti dalam waktu tertentu, Pemantau Independen dapat melaporkannya kepada lembaga yang berwenang;
 - e. **Kerahasiaan.** Lembaga Pemantau Independen harus menjaga kerahasiaan yang telah disepakati dalam Pakta Integritas;
7. Dalam hal menunjang pelaksanaan pemantauan, Lembaga Pemantau Independen mendapat dana operasional yang berasal dari APBD.

C. Pengaduan Masyarakat

1. Adanya Pedoman pengaduan masyarakat (alur pedoman pengaduan terlampir).
2. Akses pengaduan masyarakat melalui kotak pos dan SMS.
3. Penyebarluasan Kartu pengaduan masyarakat (*Citizen Complaint Card*).
4. Informasi Pengaduan dikelola bersama antara Lembaga Pemantau Independen dan Badan Pengawas Daerah.
5. Laporan atau pengaduan dapat melampirkan identitas atau tidak beridentitas (*anonimus*) melalui saluran pengaduan yang ada.

D. Penerapan Penghargaan dan Sanksi

1. Penghargaan

1.1. Pejabat dan Pegawai

- a. Bagi PNS/ PTT yang melaporkan adanya pelanggaran pelaksanaan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa, akan memperoleh hadiah/reward dalam bentuk sesuai dengan surat Keputusan Walikota;
- b. Bagi yang melaksanakan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa, memperoleh nilai yang secara kumulatif dapat diberikan sebagai hadiah/reward dalam bentuk yang ditetapkan dalam surat Keputusan Walikota;
- c. Walikota dapat mengusulkan kenaikan pangkat istimewa, promosi jabatan dan usul promosi jabatan, pemberian kesempatan mengikuti pendidikan/pelatihan/ lokakarya karena jasa-jasanya.

1.2 Pejabat Penyelenggara negara

Bagi pejabat penyelenggara negara yang melaporkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa, memperoleh nilai yang secara kumulatif akan diberikan sebagai hadiah/reward dalam bentuk sesuai dengan surat Keputusan Walikota.

1.3 Pengusaha

Bagi pengusaha yang melaksanakan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/ jasa dengan baik:

- a. Mendapat penilaian kinerja yang lebih dan dipublikasikan;
- b. Mendapat penghargaan secara tertulis dari pemerintah untuk meningkatkan citra perusahaan.

1.4 Pemantau Independen

Bagi Pemantau Independen yang melaksanakan tugas pemantauan dengan baik dan melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam penerapan Pakta Integritas diberikan :

- a. Piagam penghargaan dan atau;
- b. Mendapat 2 permil dari uang negara yang diselamatkan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2000 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sanksi

2.1 Pejabat dan pegawai

- a. Pejabat dan pegawai pelanggar Pakta Integritas dikenakan sanksi sesuai dengan PP 30 tahun 1980 dan ketentuan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- b. Pelanggaran pakta integritas yang dikategorikan melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara melanggar UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi atau KUHP, berkas diteruskan kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk diproses;
- c. Disinsentif melekat pada pejabat yang diputuskan pelanggar Pakta Integritas.

2.2 Penyedia Barang/Jasa

- a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
- c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1 per seribu (satu per seribu)/hari atau maksimal 5% dari nilai kontrak;
- d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan diumumkan kepada publik secara terbuka;
- e. Ketentuan mengenai daftar hitam ditentukan dalam Surat Keputusan Walikota;
- f. Bagi konsultan Perencana dan konsultan pengawas yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

2.3 Pemantau Independen

Bila dalam pelaksanaan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dari lembaga pemantau independen, akan diberlakukan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam hal tidak diatur oleh undang-

undang, sanksi akan diatur lebih lanjut dalam Kode Etik. Contoh tindak pidana adalah:

- a. Menerima suap atau menjadi perantara dalam praktik penyuaipan;
- b. Melakukan pemerasan;
- c. Memberikan informasi yang tidak benar atau palsu, dan atau memberikan informasi rahasia yang telah disepakati kepada pihak lain, baik yang terlibat langsung dalam pengadaan barang/jasa maupun tidak langsung, yang dianggap akan merusak secara langsung proses pengadaan barang/jasa maupun tidak;
- d. Mempergunakan berbagai alibi dan kewenangannya untuk melakukan intervensi, ancaman fisik maupun psikis, baik untuk keuntungan pribadi maupun tidak.

E. Perlindungan Saksi dan Pelapor

Sesuai undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan memberikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan atas Hak Asasi Manusia kepada saksi/pelapor/korban.

Dalam hal belum terbentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, perlu disepakati hal berikut:

1. Kepala Daerah menjadi *personal guarantee* dalam mengambil alih perlindungan terhadap saksi dan pelapor.
2. Lembaga Pemantau Independen menjaga kerahasiaan identitas saksi dan pelapor.
3. Adanya jaminan kerahasiaan identitas bagi pelapor, baik yang berasal dari pejabat, pegawai, pejabat penyelenggara negara, pelaku usaha maupun masyarakat.
4. Adanya perlindungan bagi saksi dan pelapor atas segala bentuk retalitas (balas dendam) dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk retalitas antara lain pemecatan, pemutasian, pengasingan dan bentuk lainnya).
5. Bila diperlukan adanya perlindungan terhadap saksi dan pelapor atau keluarga/kerabat dan atau pihak yang dianggap berkaitan dengan saksi dan pelapor, kepala daerah wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk melindungi dan memberikan rasa aman.
6. Mengenai mekanisme perlindungan saksi dan pelapor akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Walikota.

F. Kesepakatan Batas Batasan Rahasia

Penentuan batasan rahasia dalam lingkup Pakta Intergitas mengacu kepada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya serta peraturan perundangan yang terkait. Berikut beberapa aspek yang harus terbuka dan dirahasiakan :

1. Aspek Yang Harus Terbuka

- a. Seluruh paket pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui lelang umum atau seleksi langsung, pemilihan langsung atau seleksi langsung penunjukan langsung atau seleksi langsung baik sumber dananya dari APBN, APBD maupun pinjaman luar negeri dan hibah;
- b. Paket pekerjaan Tahun Jamak;
- c. Jadwal tender/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung dan informasi kualifikasi yang akan diselenggarakan;
- d. Proses pengadaan barang/jasa mencakup tahapan :
 1. Pengumuman disampaikan kepada publik.
 2. Dokumen pengadaan.
 3. Hasil evaluasi.
 4. Penetapan penyedia barang/jasa.
 5. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 6. Setiap proyek pengerjaan fisik wajib mengumumkan pelaksana pekerjaan, sumber dana, penanggungjawab pekerjaan, nomor telepon pengaduan.
 7. Detail spesifikasi pekerjaan dapat diketahui pada pengguna barang/ jasa setelah penetapan penyedia barang/ jasa.

2. Aspek Yang Dirahasiakan

- a. Dokumen penawaran;
- b. Detail Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum penetapan pemenang lelang;
- c. Detail spesifikasi pekerjaan sebelum diadakan pengumuman pelelangan;
- d. Pekerjaan yang menurut sifatnya memang harus dirahasiakan menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

G. PENYELESAIAN MASALAH

Pelaksanaan Pakta Integritas melibatkan tiga kelompok yang ada yakni pemerintah (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Panitia/pejabat pengadaan, anggota Unit Layanan Pengadaan), penyedia barang/jasa dan masyarakat akan sangat rawan terhadap terjadinya pertentangan kepentingan.

Penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan musyawarah antar pihak, dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, akan diselesaikan melalui jalur hukum, baik di Pengadilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB III PENUTUP

Pakta Integritas ini merupakan komitmen Pemerintah, Penyedia Barang dan Jasa dan Masyarakat dalam Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kota Banjarbaru. Pelaksanaan Pakta Integritas dimaksudkan sebagai instrumen untuk menciptakan *Good Governance*, khususnya dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Banjarbaru, 20 April 2007


Daftar Pustaka

1. TAP MPR NO IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. TAP MPR NO V/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
3. TAP MPR NO VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nation Convention Againts Corruption* (Konvensi Anti Korupsi Persatuan Bangsa-Bangsa)
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
18. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
19. Peraturan Walikota Banjarbaru 2006 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
20. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 186 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
21. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Umum Pelaksana Good Governance Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Pembuatan Pakta Integritas Pemerintah Kota Banjarbaru
22. Program dan kegiatan penerpan good governance Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru, 2006
23. Action Plan Tahun 2006 Program Prioritas dan Non Prioritas, Pemerintah Kota Banjarbaru, 2006
24. Integrity Pact A status Report, Michael H. Wiehen and Juanita Olaya, Transparency International Indonesia, www.transparency.org, 2002
25. Pope, Jeremy, Strategi Melawan Korupsi: Membangun Sistem Integritas Nasional, Transparency International Indonesia, 2003
26. Buku Panduan: Bisnis Melawan Suap, Transparency International Indonesia, 2005
27. Toolkit Pencegahan Korupsi Dalam pengadaan barang/jasa publik, Indonesia Procurement Watch, 2005
28. Integrity Pact and Public Contracting Programme, Corruption Online Systems, 2006
29. *Country Procurement Assesment Report*, Bappenas, World Bank and Asia Development Bank, 2006
30. Buku Panduan: Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Publik, Transparency International Indonesia, 2006

LAMPIRAN V

TITIK DASAR MONITORING PAKTA INTEGRITAS




Mekanisme Monitoring Pakta Integritas disusun dan dimonitor melalui penyusunan daftar simak masing-masing kegiatan dan dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), masyarakat pemerhati pengadaan barang dan jasa di Indonesia

Note : P : Pakta Integritas
M: Monitoring
PM: Adanya Partisipasi Masyarakat


LAMPIRAN VI

**PEMANTAUAN PAKTA INTEGRITAS
UNTUK
PENYEDIA BARANG/JASA**




LAMPIRAN VII

PEMANTAUAN PAKTA INTEGRITAS
UNTUK
PEJABAT/PANITIA PENGADAAN/ANGGOTA ULP




LAMPIARAN VIII

PEMANTAUAN PAKTA INTEGRITAS UNTUK PIMPINAN PROYEK/KEGIATAN



LAMPIRAN IX

**PEMANTAUAN PAKTA INTEGRITAS
UNTUK
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PENGGUNA ANGGARAN**

- 
1. Apakah para birokrat mempengaruhi pengangkatan panitia untuk maksud-maksud tertentu.
 2. Apakah para birokrat memberikan komitmen tidak tertulis kepada mitra usaha untuk mendapatkan penugasan dari proyek
 3. Apakah birokrat itu itu puas terhadap hasil dari panitia dan Pimpro
 4. Memiliki benefit kemenangan salah satu peserta
 5. Pernah/mengharapkan suatu cara tertentu dari salah satu metode pengadaan untuk dipergunakan dalam proses pekerjaan
 6. Kalau birokrat itu adalah penentu salah satu pemenang karena nilai-nilainya apakah penentuan itu sepenuhnya ia yang mengarahkan/hasil dari panitia
 7. Adakah kedekatan dengan pemenang tersebut

LAMPIRAN X
SKEMA INFORMASI/PENGADUAN



LAMPIRAN XI

KARTU PENGADUAN MASYARAKAT							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Tanggal</td><td></td></tr> <tr><td>Kecamatan</td><td></td></tr> <tr><td>Kelurahan</td><td></td></tr> </table>	Tanggal		Kecamatan		Kelurahan	
Tanggal							
Kecamatan							
Kelurahan							
* Diisi Oleh Pelapor							
IDENTITAS PELAPOR							
Untuk identitas pelapor boleh dikosongkan.							
Nama Lengkap						
Alamat Lengkap						
Nomor Telp./HP/Fax						
PROYEK/PROGRAM BANTUAN YANG DIPERMASALAHKAN							
Nama Proyek/Pekerjaan						
Lokasi Proyek/Pekerjaan						
Pelaksana Proyek/Pekerjaan						
JENIS PROYEK/PEKERJAAN							
<input type="checkbox"/> Pembangunan fasilitas umum/sosial <input type="checkbox"/> Pembangunan Jalan <input type="checkbox"/> Pengadaan peralatan <input type="checkbox"/> Pekerjaan Non Fisik							
PELANGGARAN YANG TERJADI*							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Tender tidak diumumkan kepada publik <input type="checkbox"/> Penyimpangan prosedur (tanpa tender, tender fiktif, tender arisan, tender diatur, Penunjukan langsung yg menyalahi prosedur dll) <input type="checkbox"/> Perencanaan asal-asalan <input type="checkbox"/> Pemalsuan/penyimpangan dokumen/tanda tangan <input type="checkbox"/> Pungutan ilegal/pemotongan <input type="checkbox"/> Proyekdi bawah spek/asal jadi <input type="checkbox"/> Pembangunan tanpa papan proyek <input type="checkbox"/> Pembangunan tanpa melibatkan masyarakat <input type="checkbox"/> Kolusi <input type="checkbox"/> Tidak ada akses informasi </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Penggelembungan/mark up dana <input type="checkbox"/> Proyek berdampak negatif (lingkungan, sosial dll) <input type="checkbox"/> Proyek tertunda-tunda <input type="checkbox"/> Proyek fiktif <input type="checkbox"/> Diminta/Ditawarkan Suap <input type="checkbox"/> Pemerasan <input type="checkbox"/> Proyek ganda <input type="checkbox"/> Proyek dilakukan orang dalam/keluarga/ Intervensi/ancaman fisik atau non fisik <input type="checkbox"/> Pengalihan tanggungjawab pekerjaan utama <input type="checkbox"/> Lainnya:..... </td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Tender tidak diumumkan kepada publik <input type="checkbox"/> Penyimpangan prosedur (tanpa tender, tender fiktif, tender arisan, tender diatur, Penunjukan langsung yg menyalahi prosedur dll) <input type="checkbox"/> Perencanaan asal-asalan <input type="checkbox"/> Pemalsuan/penyimpangan dokumen/tanda tangan <input type="checkbox"/> Pungutan ilegal/pemotongan <input type="checkbox"/> Proyekdi bawah spek/asal jadi <input type="checkbox"/> Pembangunan tanpa papan proyek <input type="checkbox"/> Pembangunan tanpa melibatkan masyarakat <input type="checkbox"/> Kolusi <input type="checkbox"/> Tidak ada akses informasi	<input type="checkbox"/> Penggelembungan/mark up dana <input type="checkbox"/> Proyek berdampak negatif (lingkungan, sosial dll) <input type="checkbox"/> Proyek tertunda-tunda <input type="checkbox"/> Proyek fiktif <input type="checkbox"/> Diminta/Ditawarkan Suap <input type="checkbox"/> Pemerasan <input type="checkbox"/> Proyek ganda <input type="checkbox"/> Proyek dilakukan orang dalam/keluarga/ Intervensi/ancaman fisik atau non fisik <input type="checkbox"/> Pengalihan tanggungjawab pekerjaan utama <input type="checkbox"/> Lainnya:.....				
<input type="checkbox"/> Tender tidak diumumkan kepada publik <input type="checkbox"/> Penyimpangan prosedur (tanpa tender, tender fiktif, tender arisan, tender diatur, Penunjukan langsung yg menyalahi prosedur dll) <input type="checkbox"/> Perencanaan asal-asalan <input type="checkbox"/> Pemalsuan/penyimpangan dokumen/tanda tangan <input type="checkbox"/> Pungutan ilegal/pemotongan <input type="checkbox"/> Proyekdi bawah spek/asal jadi <input type="checkbox"/> Pembangunan tanpa papan proyek <input type="checkbox"/> Pembangunan tanpa melibatkan masyarakat <input type="checkbox"/> Kolusi <input type="checkbox"/> Tidak ada akses informasi	<input type="checkbox"/> Penggelembungan/mark up dana <input type="checkbox"/> Proyek berdampak negatif (lingkungan, sosial dll) <input type="checkbox"/> Proyek tertunda-tunda <input type="checkbox"/> Proyek fiktif <input type="checkbox"/> Diminta/Ditawarkan Suap <input type="checkbox"/> Pemerasan <input type="checkbox"/> Proyek ganda <input type="checkbox"/> Proyek dilakukan orang dalam/keluarga/ Intervensi/ancaman fisik atau non fisik <input type="checkbox"/> Pengalihan tanggungjawab pekerjaan utama <input type="checkbox"/> Lainnya:.....						
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT/TERKAIT							
No	Nama	Jabatan	Instansi/Lembaga	Alamat			
1							
2							
3							
AWAL MULA TERJADINYA PERMASALAHAN							
TINDAKAN YANG SUDAH DILAKUKAN							
PENYELESAIAN YANG DIHARAPKAN							

* Lampirkan bukti yang dimiliki

Pelapor

Banjarbaru, 200...
Penerima Laporan

(.....)

(.....)

LAMPIRAN XII

FORMULIR 2B

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan (nama pekerjaan/kegiatan) pada proyek/satuan kerja dengan ini menyatakan bahwa saya

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

.....,..... 200....

1. Pengguna Barang/Jasa :(tanda tangan)(nama jelas)
2. Panitia/Pejabat Pengadaan :
 - a(tanda tangan)(nama jelas)
 - b(tanda tangan)(nama jelas)
 - c(tanda tangan)(nama jelas)
 - d(tanda tangan)(nama jelas)
 - e(tanda tangan)(nama jelas)
3. Penyedia Barang/Jasa :(tanda tangan)(nama jelas)
(tanda tangan)(nama jelas)

* Sumber Keppres Nomor 80 tahun 2003

9 PRINSIP

1. KOMITMEN PEMERINTAH
2. KOMITMEN SWASTA
3. KOMITMEN PEMERINTAH DAN SWASTA
4. LEMBAGA PEMANTAU/ INDEPENDEN
5. MEKANISME PENGADUAN
6. MEKANISME RESOLUSI KONFLIK
7. PERLINDUNGAN SAKSI
8. PENERAPAN HUKUMAN DAN PENGHARGAAN
9. KESEPAKATAN BATASAN RAHASIA

**"MENCEGAH KORUPSI
DALAM PROYEK PEMERINTAH"**